



PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN (PPEPP) SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Disusun oleh :

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
AKADEMI KEPOLISIAN**



KEPUTUSAN GUBERNUR AKPOL LEMDIKLAT POLRI
Nomor: Kep/ 53 /III/2026

tentang

PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU AKADEMI KEPOLISIAN

GUBERNUR AKPOL LEMDIKLAT POLRI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, profesional, dan berkelanjutan pada Akademi Kepolisian, diperlukan sistem pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu serta mendukung terwujudnya lulusan perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan berkarakter, perlu ditetapkan kebijakan mutu sebagai landasan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Akademi Kepolisian;
 - c. bahwa kebijakan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Akademi Kepolisian dalam melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu Akademi Kepolisian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Polri;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Statuta Akademi Kepolisian.

Memperhatikan

1. Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Kepolisian;
2. Dokumen Pedoman Penerapan Siklus, Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
3. Dokumen Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
4. Dokumen Standar Mutu Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
5. Dokumen Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
6. Dokumen Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
7. Dokumen Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU AKADEMI KEPOLISIAN.

1. Menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Akademi Kepolisian sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sistem penjaminan mutu pendidikan di lingkungan Akademi Kepolisian;
2. Dokumen Kebijakan Mutu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Akademi Kepolisian dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan secara berkelanjutan;
3. Setiap unit kerja di lingkungan Akademi Kepolisian wajib melaksanakan kebijakan mutu secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang

bermutu serta menghasilkan lulusan perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan berkarakter;

4. Pelaksanaan kebijakan mutu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan melalui mekanisme sistem penjaminan mutu yang terencana, terukur, dan berkelanjutan serta dievaluasi secara berkala oleh unit penjaminan mutu di lingkungan Akademi Kepolisian;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal: 10 Maret 2026

GUBERNUR AKPOL LEMDIKLAT POLRI




MIDI SISWOKO, S.I.K
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:







Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.

Tembusan:

Distribusi D Mabes Polri.

	AKADEMI KEPOLISIAN	Kode :	AKPOL-PP-001-2026-01
		Tanggal :	6 Maret 2026
	PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP SPMI	Revisi :	Ke - 2
		Halaman :	1 - 17

**PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS
PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI,
PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN (PPEPP)
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PENANGGUNG JAWAB				
PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	AKBP Dr. EKO BUDI SARIYONO, S.H., M.H.	Dosen Madya Akpol		9 Maret 2026
Pemeriksaan	KOMBES POL. BAMBANG ASHARI GATOT, S.I.K., M.H.	Waka LPM Akpol		9 Maret 2026
Pertimbangan	KOMBES POL. GUNTUR AGUNG SUPONO, S.I.K., M.Si.	Direktur Akademik Akpol		9 Maret 2026
Persetujuan	BRIGJEN POL. MUHAMMAD TASLIM CHAIRUDDIN, S.I.K., M.H.	Wagub Akpol		9 Maret 2026
Penetapan	IRJEN POL. MIDI SISWOKO, S.I.K.	Gubernur Akpol		9 Maret 2026
Pengendalian	KOMBES POL. SUNARNO, S.I.K.	Ka LPM Akpol		9 Maret 2026

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
AKADEMI KEPOLISIAN
SEMARANG
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I VISI, MISI, DAN TUJUAN	3
A. Visi	3
B. Misi.....	3
C. Tujuan	3
BAB II TUJUAN PEDOMAN PPEPP STANDAR DIKTI DALAM SPMI	5
A. Tujuan Pedoman Penetapan Standar SPMI.....	5
B. Tujuan Pedoman Pelaksanaan Standar SPMI	5
C. Tujuan Pedoman Evaluasi Standar Dikti SPMI.....	6
D. Tujuan Pedoman Pengendalian Standar SPMI.....	6
E. Tujuan Pedoman Peningkatan Standar SPMI.....	6
BAB III LUAS LINGKUP ATAU CAKUPAN DARI PEDOMAN PPEPP	8
A. Luas Lingkup Pedoman Penetapan Standar SPMI	8
B. Luas Lingkup Pedoman Pelaksanaan Standar SPMI.....	8
C. Luas Lingkup Pedoman Evaluasi Standar SPMI.....	8
D. Luas Lingkup Pedoman Pengendalian Standar SPMI	8
E. Luas Lingkup Pedoman Peningkatan Standar SPMI	9
BAB IV LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN PPEPP	11
A. Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI.....	11
B. Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar SPMI	11
C. Langkah-Langkah Evaluasi Standar SPMI	12
D. Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI.....	13
E. Langkah-Langkah Peningkatan Standar SPMI.....	14
BAB V KUALIFIKASI PERSONEL YANG MENJALANKAN PPEPP	15
A. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI.....	15
B. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Pelaksanaan Standar SPMI.....	15
C. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI.....	15

D. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI.....	15
E. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Peningkatan Standar SPMI.....	16
BAB VI REFERENSI.....	17

BAB I

VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi

Menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan polisi yang profesional, cerdas, bermoral dan modern yang berwawasan global dan berstandar internasional.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikan.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang kepolisian.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan bidang kepolisian.
4. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang berorientasi pada pelayanan prima dan berkembang menjadi pusat unggulan, dan
5. Mengembangkan kerjasama dan jejaring kerja dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.

C. Tujuan

1. Mewujudkan pendidikan pembentukan perwira Polri melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikan.
2. Mewujudkan kegiatan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang kepolisian sesuai dengan standar pendidikan tinggi.
3. Mewujudkan kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan bidang kepolisian sesuai dengan standar pendidikan.
4. Mewujudkan kerjasama dan jejaring kerja dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.

5. Mewujudkan tata kelola institusi yang berorientasi pada pelayanan prima dan berkembang menjadi pusat unggulan (*center of excellence*).

BAB II

TUJUAN PEDOMAN PPEPP STANDAR DIKTI DALAM SPMI

A. Tujuan Pedoman Penetapan Standar SPMI

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar

Tahap Penetapan bertujuan untuk:

1. Menetapkan Standar Dikti Akpol secara formal, terukur, dan terdokumentasi sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai dengan ketentuan Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025.
2. Menjamin kesesuaian Standar Dikti Akpol dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta kebutuhan kekhasan pendidikan kedinasan kepolisian.
3. Menjadi dasar hukum dan operasional bagi seluruh unit kerja dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menjamin keterkaitan standar dengan visi, misi, tujuan, dan strategi pengembangan Akpol.

B. Tujuan Pedoman Pelaksanaan Standar SPMI

Untuk melaksanakan standar atau memenuhi setiap standar yang sudah ditetapkan

Tahap Pelaksanaan bertujuan untuk:

1. Mengimplementasikan Standar Dikti Akpol secara konsisten dan terintegrasi oleh seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsinya.
2. Menjamin bahwa seluruh proses akademik dan nonakademik dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, efisien, akuntabel, dan bermutu sesuai prinsip SPMI dalam Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025.
4. Mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan dan kompetensi perwira Polri.

C. Tujuan Pedoman Evaluasi Standar Dikti SPMI

Untuk pedoman bagi para pelaksana standar SPMI untuk melakukan:

1. pemantuan atau monitoring
2. penilaian atau evaluasi

terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan isi dari setiap standar dalam SPMI

Tahap Evaluasi bertujuan untuk:

1. Menilai tingkat ketercapaian pelaksanaan Standar Dikti Akpol secara objektif, sistematis, dan berbasis data.
2. Mengidentifikasi kesesuaian, ketidaksesuaian, serta peluang perbaikan dalam pelaksanaan standar.
3. Menyediakan informasi dan bukti mutu sebagai dasar pengendalian dan peningkatan Standar Dikti.
4. Menjamin terlaksananya evaluasi internal secara berkala sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

D. Tujuan Pedoman Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian Standar SPMI bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi.

Tahap Pengendalian bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa hasil evaluasi ditindaklanjuti secara terencana, konsisten, dan terdokumentasi.
2. Mencegah terjadinya penyimpangan dan pengulangan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Standar Dikti.
3. Menjaga keberlangsungan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi agar tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Memastikan seluruh unit kerja berada dalam kendali mutu internal Akpol.

E. Tujuan Pedoman Peningkatan Standar SPMI

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

Tahap Peningkatan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan mutu Standar Dikti Akpol secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) melampaui standar minimum.
2. Menyempurnakan standar berdasarkan hasil evaluasi, pengendalian, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
3. Menyesuaikan standar dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan profesi kepolisian.
4. Mendorong keunggulan institusi Akpol dalam menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing.

BAB III

LUAS LINGKUP ATAU CAKUPAN DARI PEDOMAN PPEPP

A. Luas Lingkup Pedoman Penetapan Standar SPMI

Pedoman ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua standar

B. Luas Lingkup Pedoman Pelaksanaan Standar SPMI

Pedoman ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua arah
2. Untuk semua standar

C. Luas Lingkup Pedoman Evaluasi Standar SPMI

Pedoman ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus
2. untuk semua standar

D. Luas Lingkup Pedoman Pengendalian Standar SPMI

Pedoman ini berlaku:

1. Ketika diperlukan tindakan atas tercapai, melampaui, belum melampaui ataupun terjadi penyimpangan dari pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir.
2. Untuk semua standar

E. Luas Lingkup Pedoman Peningkatan Standar SPMI

Pedoman ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-beda. Misalnya satu siklus adalah semesteran, tahunan, atau 5 tahunan
2. Untuk semua standar

Luas lingkup atau cakupan Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Kepolisian (Akp) meliputi pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap Standar Dikti, yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2005. Siklus PPEPP sebagaimana dimaksud merupakan satu kesatuan proses penjaminan mutu internal yang wajib dilaksanakan oleh Akp dalam rangka menjamin pemenuhan, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Berikut adalah luas lingkup atau cakupan tiap pedoman PPEPP:

1. Luas lingkup Tahap Penetapan mencakup kegiatan perumusan dan penetapan Standar Dikti Akp yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta memperhatikan visi, misi, tujuan, dan kekhasan penyelenggaraan pendidikan kedinasan kepolisian.
2. Luas lingkup Tahap Pelaksanaan mencakup kegiatan penerapan Standar Dikti Akp dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan pendukung lainnya, oleh seluruh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Luas lingkup Tahap Evaluasi mencakup kegiatan penilaian terhadap ketercapaian dan kesesuaian pelaksanaan Standar Dikti Akp melalui monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal secara berkala dan terdokumentasi.

4. Luas lingkup Tahap Pengendalian mencakup kegiatan tindak lanjut atas hasil evaluasi untuk menjamin pelaksanaan Standar Dikti Akpol tetap berada dalam batas kendali mutu serta mencegah terjadinya ketidaksesuaian secara berulang.
5. Luas lingkup Tahap Peningkatan mencakup kegiatan perbaikan dan pengembangan Standar Dikti Akpol secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, serta penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
6. Luas lingkup Dengan demikian, Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI Akpol mencakup seluruh tahapan penjaminan mutu internal yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pengendalian, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Akademi Kepolisian.

BAB IV

LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN PPEPP

A. Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI

1. Jadikan visi dan misi Akademi Kerpolisian sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan-perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standar yaitu, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari Langkah nomor 2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Akademi Kepolisian
7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari nomor 8
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk Keputusan

B. Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar SPMI

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar

2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, karyawan non - dosen, dan Taruna Akpol, secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

C. Langkah-Langkah Evaluasi Standar SPMI

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI dilakukan baik dengan cara **Monitoring dan Evaluasi**, maupun dengan cara **Audit Mutu Internal**.

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI;
3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak -lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan;
4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isistandar tidak tercapai;
5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar;
6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif;
7. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar;

8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada unit penjaminan mutu Akademi Kepolisian;
9. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada pimpinan Akpol untuk ditindaklanjuti.

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal, melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan Audit Mutu Internal terhadap dokumen SPMI dengan mengacu pada Prosedur Audit Mutu Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan Akpol, dan/atau unit kerja;
2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditee;
3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif
4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditee untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Mutu Internal dengan Auditee;
5. Membuat laporan kepada Unit Penjaminan Mutu untuk diteruskan kepada pimpinan Akpol disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

D. Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI

1. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
2. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar gagal dicapai.

3. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar pada standar yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar untuk standar yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar yang relevan, apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya.
6. Catat dan rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap standar, misal: apakah kemudian pelaksanaan standar sesuai dengan isi standar.
8. Buat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan kepada Pimpinan, disertai saran dan rekomendasi.

E. Langkah-Langkah Peningkatan Standar SPMI

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen
3. Evaluasi isi standar
4. Lakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar

BAB V

KUALIFIKASI PERSONEL YANG MENJALANKAN PPEPP

A. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Tim SPMI PT atau Unit khusus SPMI sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Akademi Kepolisian dan semua unit, serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya

B. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Pelaksanaan Standar SPMI

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar yang bersangkutan.

C. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI

Pihak yang harus melaksanakan evaluasi standar adalah:

1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat structural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar yang bersangkutan.

D. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah

1. Unit Penjamin Mutu PT, Tim Monev PT, serta Tim Audit Mutu Internal

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Peningkatan Standar SPMI

Pihak yang harus meningkatkan/ mengembangkan standar adalah Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ,bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.

BAB VI

REFERENSI

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- B. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- D. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri
- E. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor:231/E/0/2013 tanggal 17 Juni 2013, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kepolisian (D-IV) pada Akademi Kepolisian Semarang;
- F. Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri tanggal 13 Juni 2025 tentang Dokumen Kurikulum Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi Kepolisian (D-IV) AKPOL Tahun Anggaran 2025
- G. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

